

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang *Payment Point Online Bank (PPOB)*

2.1.1 Pengertian PPOB

Sistem PPOB merupakan sistem software aplikasi, jaringan komunikasi data, satu kesatuan sistem hardware dan rekonsiliasi data sehingga bisa beroperasi menjadi sarana penghubung sistem pembayaran tagihan masyarakat dengan secara online bersama pihak bank selaku penyelenggara dan juga penampung dana konsumen agar dapat diteruskan kepada mitra kerjanya.

PPOB merupakan loket ataupun tempat yang menampung segala pembayaran konsumen yang di selenggarakan oleh perorangan ataupun badan usaha yang telah bermitra kerja dengan *Collecting Agent*. Pihak perbankan selaku penyelenggara dan penampungan dana tagihan dari konsumen yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan badan usaha atau lembaga lain disebut dengan *Collecting Agent (CA)*.

Pelayanan pembayaran tagihan air, listrik, telepon dan lain-lain merupakan jasa layanan PPOB, yaitu sebuah perusahaan yang ikut serta menjadi bagian dalam sistem PPOB. Menjadi penghubung informasi antara pihak PPOB dengan pihak perbankan merupakan salah satu kewajiban *switching company*. *Switching company* sendiri merupakan perusahaan yang telah bekerja sama dngan pihak perbankan.

Sistem PPOB adalah jasa yang dipakai oleh lembaga keuangan, dalam hal ini ialah Bank. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perbankan), definisi bank ialah:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Usaha bank sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 3 UU Perbankan, sebagai berikut adalah :

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 6 UU Perbankan, bahwa *“Usaha bank umum bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk sertifikat deposito, giro, deposito berjangka, tabungan, dan/atau serupa lainnya yang dipersamakan dengan itu, menerbitkan surat pengakuan hutang, menawarkan kredit, menjual, membeli atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan mereka sendiri atau kepentingan klien, meminjam dana hari, menempatkan dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik melalui surat, fasilitas telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, menyepakati pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat, menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain yang didasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan perundang – undangan yang berlaku”¹*

¹ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenada Media Group, Medan, 2019, hlm. 324-327

2.1.2 Ruang Lingkup PPOB

PPOB mencakup pelayanan konsumen, teknologi informasi, dan sistem informasi.

A. Pelayanan

Pelayanan ialah segala aktifitas yang bersifat abstrak yang timbul dari hasil adanya interaksi antara karyawan dengan konsumen yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia layanan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan konsumen.

Kualitas layanan merupakan tingkat kinerja dan control yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Adapun karakteristik pelayanan menurut Djaslim Saladin, yaitu:

- 1) *Inseparability* (tidak bisa dipisahkan) dengan kata lain jasa yang tidak bisa terpisah dari sumbernya
- 2) *Intangibility* (tidak terwujud) yaitu jasa bersifat abstrak karena kelima panca indera manusia seperti, diraba, dilihat, didengar, dirasakan atau dicium, tidak dapat diidentifikasi sebelum adanya transaksi dari konsumen
- 3) *Variability* (berubah-ubah atau bervariasi) ialah jasa yang beragam dan terus berubah, tergantung pada siapa yang menghasilkannya dan kapan serta dimana disediakan
- 4) *Perishability* (tidak bertahan lama atau cepat hilang) jasa yang tidak bisa dilindungi dan permintannya berfluktuasi²

B. Sistem Informasi

Sistem merupakan seperangkat bagian-bagian yang dirancang untuk mengoperasikan seperangkat tujuan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari serangkaian bagian

² Saladin, Djaslim. "Intisari Pemasaran dan Unsur-Unsur Pemasaran (Ringkasan Praktis Teori dan Tanya Jawab)". Linda Karya, Bandung, 2003.

- bagian yang saling berpengaruh dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Informasi ialah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang berarti penerimanya dan berguna dalam mengambil keputusan pada saat sekarang atau di masa yang akan datang. Pengertian informasi lainnya ialah sebagai data atau fakta yang telah dibuat sedemikian rupa atau mengalami transformasi data sehingga berubah bentuk menjadi informasi. Agar informasi bermanfaat dalam pengambilan keputusan, maka informasi wajib mempunyai ciri-ciri sebagai berikut³ :

- 1) Relevan, suatu informasi memiliki keuntungan sebagai dasar pengambilan keputusan
- 2) Akurat, informasi tersebut bisa diandalkan
- 3) Tepat waktu, informasi yg diperoleh terbaru dan mudah untuk didapatkan saat diperlukan
- 4) Ringkas, informasi telah dikelompokkan jadi tidak perlu untuk dijelaskan lagi
- 5) Jelas, tingkat informasi bisa dipahami bagi pengguna atau penerima informasi
- 6) Konsisten, informasi tidak bisa dibandingkan dengan yang lain

C. Teknologi Informasi

Teknologi informasi ialah gabungan komputer yang terhubung dengan saluran komunikasi berkecepatan yang tinggi untuk mengirimkan data, baik dalam format audio, teks, ataupun video. Teknologi informasi ini merupakan aspek yang penting dalam perusahaan karena dapat mendukung proses dan aktivitas bisnisnya, pengambilan keputusan, dan teknik peningkatan *competitive advantage*.

³ Sulindawati, 2010. Pengantar Analisa Perancangan “Sistem”. Triguna Dharma, Medan

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Dan Konsumen

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha Dan Konsumen

Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha merupakan setiap orang per-seorangan atau badan usaha, baik dalam bentuk badan hukum atau badan non- hukum yang di dirikan dan berdomisili atau menjalankan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara individu ataupun bersama - sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Definisi pelaku usaha yang tercantum pada Pasal 1 angka (3) UUPK. Bahwa yang tergolong dalam pelaku usaha ialah korporasi, perusahaan, koperasi, pedagang, BUMN, distributor, importir atau penyalur dan sebagainya.⁴ Dalam definisi luas nya, pelaku usaha dalam UUPK mempunyai kesamaan dengan definisi pelaku usaha yang terdapat didalam masyarakat Belanda, bahwa pembuat produk jadi (*finished product*) adalah merekalah yang dapat dianggap sebagai produsen; pembuat suku cadang ; produsen bahan baku; setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen, dengan memuat nama, tanda pengenal atau tanda lain yang membedakan dengan produk yang asli pada produk tertentu; importir suatu produk yang ditujukan untuk perdagangan, disewagunakan (*leasing*), disewakan, atau bentuk perdagangan lainnya; pemasok (*supplier*), dalam hal ini identitas dari produsen atau importir tidak dapat identifikasi.

Oleh karena itu, pelaku usaha yang dijelaskan dalam UUPK sama halnya dengan ruang lingkup yang diakui di Belanda karena produsen bisa berupa perorangan atau badan hukum. Pengertian tersebut tidak termasuk dalam eksportir atau pelaku bisnis di luar negri karena UUPK sendiri melarang individu atau badan usaha, baik dalam bentuk badan hukum

⁴ Eli Wurua Dewi, *Op.cit.*, hlm. 57.

ataupun badan non-hukum yang didirikan dan berdomisili atau terlibat kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.⁵

Sebaliknya, istilah konsumen didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa “*Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan bukan untuk di perdagangkan*”.⁶

Unsur-unsur berikut ditemukan di dalam Pasal 1 angka (2) UUPK, yaitu:

A. Konsumen adalah setiap orang

Yang berarti individu dan badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun badan non- hukum

B. Konsumen sebagai pemakai

Pasal 1 angka (2) UUPK menyatakan bahwa UUPK memakai istilah “pemakai” untuk pengertian konsumen akhir. Hal ini karena definisi pemakai lebih luas yaitu setiap orang mengkonsumsi barang dan/ atau jasa untuk mereka sendiri

C. Barang dan/ atau jasa

Barang adalah semua jenis barang yang akan dijual dan digunakan oleh konsumen tergantung pada nilainya. Jasa ialah jasa yang tersedia bagi konsumen dalam bentuk pekerjaan atau prestasi

D. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat

Barang dan/ atau jasa yang akan dijual sudah ada di pasaran sehingga mudah bagi masyarakat untuk mengonsumsinya

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. cit.*, hlm. 8-9.

⁶ R.I., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab I, Pasal 1, ayat 2.

E. Barang dan / atau jasa

Digunakan untuk kepentingan diri sendiri, kerabat, orang lain atau makhluk hidup. Dalam hal ini ada teori kepentingan pribadi tentang penggunaan suatu barang dan/ atau jasa

F. Barang dan/ atau jasa tidak untuk diperdagangkan

Pengertian istilah ini merupakan konsumen tidak untuk memperjualbelikan barang dan/ atau jasa yang sudah diterimanya tetapi untuk penggunaannya sendiri.

2.2.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen

Secara umum, konsumen didefinisikan sebagai konsumen terakhir dari produk yang dipasok kepada mereka yaitu pengusaha, yaitu siapa saja yang memperoleh barang untuk digunakan dan tidak boleh diperdagangkan kembali. Definisi konsumen tentunya lebih luas dibandingkan pembeli. Definisi konsumen secara luas didefinisikan secara simple oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy yang menyatakan, “*Consumers by definition include us all.*”⁷

Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan semakin beragam karena perkembangan teknologi informasi yang telah menghasilkan berbagai transaksi barang dan/ atau jasa.

Lahirnya suatu keadaan di mana adanya perbedaan tempat antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Maka dari itu, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sangat perlu untuk dijelaskan. Hak dan Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam UUPK, yaitu:

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak konsumen merupakan :

- A. “*Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa*”

⁷ Shidarta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo, Hlm. 2

- B. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa
- D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
- E. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- F. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- H. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”⁸

Hak konsumen seperti yg dimaksud dalam Pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak dasar konsumen seperti yang pertama kali disebutkan oleh J.F. Kennedy, pada tanggal 15 Maret 1962 yang memcetuskan 4 (empat) hak dasar konsumen yang harus dilindungi⁹, yaitu:

- A. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Dalam hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/ atau jasa yang dapat mengancam keselamatan konsumen. Intervensi, peranan pemerintah dan tanggungjawab dalam rangka memastikan keamanan dan keselamatan konsumen sangat relevan.

- B. Hak memilih (*the right to choose*)

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hal, 32.

Hak konsumen untuk memilih adalah hak *prerogative*-nya, apakah ia akan membeli barang dan/ atau jasa

C. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)

Setiap informasi tentang suatu barang yang akan di beli atau yang akan mengikat dirinya sendiri harus diberikan secara lengkap serta akurat.

D. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen harus mempertimbangkan serta melihat kepentingannya dalam kebijakan pemerintah. Selanjutnya, kekhawatiran para konsumen harus didengar saat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dijual dari produsen.

Dari 9 poin hak-hak konsumen di atas, terlihat bahwa keamanan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen ialah hal utama dalam perlindungan konsumen. Selain hak tersebut tentu hak-hak konsumen harus berkaitan dengan kewajibannya. Adapun kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a. *“Membaca atau mengikuti instruksi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang untuk keamanan dan keselamatan.*
- b. *Melakukan transaksi pembelian barang dengan itikad yang baik*
- c. *Nilai tukar yang disepakati harus dibayar dengan sesuai*
- d. *Mengikuti upaya penyelesaian hokum sengketa perlindungan konsumen”*

2.1.1 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan harus beritikad baik dalam menjalankan usaha merupakan isi dari Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat menjadi UUPK.

Hak dari pelaku usaha yang di atur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. *“Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan syarat dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang ditukarkan, sesuai dengan perjanjian.*
- b. *Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.*
- c. *Hak untuk melakukan pembelaan diri secara memadai dalam menyelesaikan konflik dengan konsumen*
- d. *Hak untuk memulihkan reputasi yang baik ketika secara hukum sudah terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/ atau jasa yang dibeli”*

Selain membahas hak dari pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki kewajibannya. Hal ini sudah tercantum pada Pasal 7 Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban para pelaku usaha terhadap konsumen, masyarakat dan pemerintah, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang terdapat pada hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa *“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Pengertian dari ayat tersebut adalah bahwa keberhasilan tonggak dalam setiap perjanjian harus sepenuhnya dihormati, sebagaimana yang diputuskan dan diterima oleh para pihak.¹⁰

Sutarman Yodo dan Ahmadi Miru mengatakan bahwa, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tampaknya lebih menekankan pada itikad baik pelaku usaha, karena mencakup semua tahapan-tahapan

¹⁰ Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 283

dalam melaksanakan kegiatan usahanya, jadi bisa disimpulkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai dari barang tersebut dibuat atau di produksi hingga setelah tahap penjualan sebaliknya konsumen hanya diharapkan untuk memiliki itikad yang baik saat melaksanakan transaksi pemberian barang dan/ atau jasa.¹¹

- b. Membagikan informasi yang jujur, benar, dan jelas tentang perihal, jaminan barang dan/ atau jasa dan menjelaskan pernaikan, pemeliharaan dan penggunaannya. Maka, pelaku usaha harus membagikan informasi yang jelas, jujur dan benar terhadap barang dan/ atau jasa yang diberikan kepada konsumen
- c. Melayani atau memperlakukan konsumen dengan adil dan jujur serta tidak melakukan diskriminasi terhadap pelayanan kepada konsumen. Bahwa pelaku usaha tidak boleh membedakan suatu mutu pelayanan kepada konsumen. Pelaku usaha tidak boleh membedakan konsumennya dengan konsumen yang lain berdasarkan agama, suku, ras, dan lain-lain.
- d. Menjamin kualitas barang dan/ atau jasa yang di produksi dan/ atau diperjual-belikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha harus menjamin bahwa barang dan / atau jasa yang di perdagangkan mematuhi persyaratan standard kualitas yang relevan untuk barang dan / atau jasa yang berlaku.
- e. Mendistribusi konsumen peluang untuk mengetest atau menguji barang dan/ atau jasa tertentu. Dan memberikan garansi atas barang yang diproduksi dan/ atau yg di perdagangkan. Barang yang tidak mengalami kerusakan ataupun kerugian adalah barang yang dapat di uji dan/ atau di coba

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm, 54.

- f. Menyediakan kompensasi, ganti kerugian, dan/ atau penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan, pemakaian, dan/ atau barang dan/ atau jasa yang diperjualbelikan
- g. Apabila barang dan/ atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian maka pelaku usaha akan menyediakan ganti kerugian, kompensasi, ataupun penggantian barang.¹²

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian ialah suatu kesepakatan yang bersifat tertulis atau tidak tertulis yang disepakati oleh dua atau lebih pihak, masing-masing menyetujui untuk mengikuti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut¹³. Dalam bahasa Belanda “perjanjian” disebut dengan *overeenkomst* dan *verbintenist*. Perjanjian ialah terjemahan dari *Toestemming* yang diterjemahkan sebagai *wilsovereenstemming* (kata sepakat atau persesuaian kehendak)

Di dalam kamus hukum dijelaskan bahwa perjanjian ialah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”¹⁴.

Suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak lainnya, dan pihak lain wajib untuk memenuhi tuntutan ini.

¹² Ade Mamam Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 65-66.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hal. 458.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta, 2007, hal. 363

Perjanjian dapat diartikan juga sebagai kedua belah pihak tersebut saling berkomitmen dalam peristiwa hukum.¹⁵

Perjanjian ini sangat penting dalam dunia usaha dan merupakan tonggak bagi transaksi perdagangan, contohnya penjualan dan pembelian komoditas, properti, pinjaman, pengangkutan barang, asuransi, tenaga kerja dan pengirian perusahaan.¹⁶

Di dalam hukum perjanjian, jika perjanjian telah memenuhi semua syarat dan ketentuannya dan sesuai dengan hukum perjanjian, dengan arti lain, bahwa perjanjian tersebut memiliki akibat hukum yang harus dipenuhi oleh pihak terkait. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat

(1) KUH Perdata yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”

Dalam praktiknya, perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakannya, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.¹⁷

Perikatan merupakan konsep yang bersifat abstrak, sedangkan perjanjian merupakan konsep yang bersifat konkret atau nyata dalam menghubungkan pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian adalah suatu sumber perikatan yang paling penting.

2.3.2 Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian akan berlaku berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, jika memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain :

A. Kesepakatan

Kesepakatan adalah kehendaknya dari pihak yang mengikatkan dirinya, yang berarti kedua belah pihak harus berkemauan bebas untuk mengikatkan diri mereka dalam membuat suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian didasari oleh penipuan, kekhilafan ataupun paksaan maka perjanjian tersebut tidak berlaku.

¹⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm 29

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm 93

¹⁷ Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011, hlm 263

B. Kecakapan

Menurut hukum, kecakapan mencakup kewenangannya untuk mengambil tindakan secara hukum. Setiap orang adalah cakap dalam membuat suatu perjanjian kecuali orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap. Orang yang masih dibawah umum atau dikategorikan belum dewasa, orang yang masih dibawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin adalah orang yang tidak cakap dalam pembuatan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, ketentuan KUHPerdara sekarang telah mencabut tentang tidak cakupnya perempuan yang membuat suatu perjanjian sebab hal ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia¹⁸.

C. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud hal tertentu pada KUHPerdara adalah :

1. *“Suatu hal tertentu yang disepakati dalam suatu perjanjian adalah bahwa itu harus sesuatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya”* (Pasal 1333 KUH Perdata);
2. *“Hanya barang – barang yang dapat di perdagangkan yang bisa menjadi objek suatu perjanjian”* (Pasal 1332 KUH Perdata); Misalnya, seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas bahwa barang tersebut ada di dalam gudang, jual beli tanah harus jelas area dan ukuran luas tanah serta letak dimana lokasinya

D. Suatu Sebab yang Halal

“Walaupun siapa saja bisa membuat perjanjian apa saja, tetapi tetap ada suatu pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketentuan umum, moral dan kesusilaan” (Pasal 1335 KUHPerdara)

¹⁸ R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12

Syarat-syarat diatas tersebut bersifat kumulatif, yang berarti bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan mengikat atau sah apabila semua syarat sudah dipenuhi.

2.3.3 Asas – Asas Dalam Perjanjian

Didalam hukum perjanjian terdapat asas yang berlaku di dalamnya, antara lain:

A. Asas Kebebasan Berkontrak

Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai hukum untuk mereka yang membuat. Asas ini ditemukan dalam KUHPerdara, Pasal 1338 ayat (1), yang dimaksud “semua” yaitu berlaku untuk seluruh bentuk perjanjian baik yang sudah diatur ataupun yang belum diatur oleh Undang-Undang. Kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

B. Asas Konsensual

Asas konsensual dari suatu perjanjian muncul ketika kesepakatan telah dicapai oleh kedua belah pihak, yaitu perjanjian itu sudah ada yang artinya sudah mempunyai konsekuensi hukum atau telah mengikat sejak perjanjian tersebut tercapai. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara

C. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Didalam asas ini berkaitan dengan konsekuensi suatu perjanjian. Pihak ketiga atau hakim harus menerima subsansi kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak seperti layaknya suatu Undang-Undang. Mereka tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap kontrak yang telah disepakati oleh pihak yang membuat perjanjian. Asas ini terantum dalam Pasal 1338 ayat (1)

Asas kepastian hukum atau juga disebut *pacta sunt servanda* adalah asas yang berkaitan dengan konsekuensi perjanjian. Asas ini adalah bahwa hakim atau pihak ketiga harus menerima substansi kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang – undang

D. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berisi “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*” Didalam asas ini berarti para pihak yang dimaksud adalah debitur dan kreditur yang harus berdasarkan kepercayaan ataupun niat baik dalam melakukan suatu substansi kontrak